



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pengesahan Surat Rekomendasi Izin Keramaian Di Masyarakat

No. SK : 800/07/65/2003

Persyaratan

1. Membawa Surat Rekomendasi dari Pekon yang bersangkutan yang sudah di tandatangai oleh Kepala Pekon
2. Membawa Surat pernyataan Bermaterai 10.000,00 yang di tandatangani oleh Ketua Panitia Acara dan Pemohon
3. Photocopy KTP Pemohon
4. Photocopy KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Mengadakan Kegiatan Keramaian
2. Petugas Pelayanan Melakukan Verifikasi Data Kelengkapan Berkas
3. Petugas meneruskan Dokumen Kepada Kasi Trantib, Sekcam dan Camat Untuk Mendapatkan Pengesahan
4. Registrasi
5. Menyerahkan Dokumen Ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Gisting

Jln. Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

1 Jam

Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat rekomendasi Izin Rekomendasi Mengadakan Kegiatan Keramaian dari Pekon Pemohon - 10 menit

Petugas pelayanan melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas - 20 menit

Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada Kasi Trantib, Sekcam dan Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan. - 10 menit

Registrasi - 10 menit

Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon - 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Mengadakan Kegiatan Keramaian

Pengaduan Layanan

Kotak saran : ada

Telpon / Fax kecamatan :

E-mail : gisting65@gmail.com

NoWA : 088276786343

Website : -